



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45 / 0494 / DISMAKERTRANS / 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR DAN PESERTA
PELATIHAN LISTRIK BANGUNAN SEDERHANA DESA NGOVI
KECAMATAN RIO PAKAVA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Pelatihan Listrik Bangunan Sederhana Desa Ngovi dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Produktivitas Listrik Bangunan Sederhana melalui Program Kegiatan Pelatihan Listrik Bangunan Sederhana Desa Ngovi dan Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelatihan Listrik Bangunan Sederhana Desa Ngovi serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan panitia pelaksana, instruktur dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Instruktur Dan Peserta Pelatihan Listrik Bangunan Sederhana Desa Ngovi Kecamatan Rio Pakava Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Instruktur Dan Peserta Pelatihan Listrik Bangunan Sederhana Desa Ngovi Kecamatan Rio Pakava Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Listrik Bangunan Sederhana Desa Ngovi Kecamatan Rio Pakava Tahun 2025;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

KETIGA

:

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Listrik Bangunan Sederhana Desa Ngovi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan selama 20 (Dua Puluh) Hari terhitung mulai 19 September 2025 sampai dengan 11 Oktober 2025

KEEMPAT

:

Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan Materi dan Bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Listrik Bangunan Sederhana Desa Ngovi Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.

KELIMA

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala

KEENAM

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 September 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188-45 / 0494 / DISHAKERTRANS / 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
LISTRIK BANGUNAN SEDERHANA DESA
NGOVI KECAMATAN RIO PAKAVA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PELATIHAN LISTRIK BANGUNAN
SEDERHANA DESA NGOVI KECAMATAN RIO PAKAVA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	
		DALAM DINAS	DALAM TIM
1.	Drs. MOH. ILHAM YUNUS, M.Si.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	ABDUL WARIS, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas dan Lembaga Pelatihan Kerja	Ketua Panitia
3.	MOH. AMIR., S.S.,M.Pd	Camat	Sekretaris
4.	SANJO	BPD	Protokol / Pembawa Acara
5.	NURLINDA. N	Perangkat Desa	Dokumentasi
6.	SANTI. M	Perangkat Desa	Seksi konsumsi
7.	NOVIANUS	Perangkat Desa	Seksi Perlengkapan
8.	ARDIANSYAH	Tokoh Agama	Pembaca Do'a

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 198.45/0494/DISNAKERTRANS/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN
LISTRIK BANGUNAN SEDERHANA DESA
NGOVI KECAMATAN RIO PAKAVA TAHUN
ANGGARAN 2025

INSTRUKTUR PELATIHAN LISTRIK BANGUNAN SEDERHANA DESA NGOVI
KECAMATAN RIO PAKAVA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NAKIR	Instruktur	Instruktur

BUPATI DONGGALA,


VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0494/DISMAKERTRANS/2025
TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, INSTRUKTUR DAN PESERTA PELATIHAN L
BANGUNAN SEDERHANA DESA NGOVI KECAMATAN RIO PAKAVA TAHUN ANO

PESERTA PELATIHAN LISTRIK BANGUNAN SEDERHANA DESA NGOVI KECAMATAN RIO PAKAVA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PESERTA	NIK	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	L/P	ALAMAT		NO TELPON
					TEMPAT TINGGAL	KAB/KOTA	
1.	Rizkyan Diky Basompe	7271081010980002	Palu, 10-10-1998	L	Desa Ngovi	Donggala	08985547692
2.	Neysa Amelia. M	7203046002060003	Ngovi, 20-02-2006	P	Desa Ngovi	Donggala	081244705178
3.	Rio Kufar	7210091908940001	Rogo, 04-03-1994	L	Desa Ngovi	Donggala	
4.	Mansur	7315060712890001	Tatae, 07-12-1989	L	Desa Ngovi	Donggala	
5.	Aslan	7203041007030002	Ngovi, 10-07-2003	L	Desa Ngovi	Donggala	
6.	Ardiansa	7203040111090001	Pinrang, 01-11-2009	L	Desa Ngovi	Donggala	
7.	Irsan Sulvandri	7203040609010003	Ngovi Pakava, 06-09-2003	L	Desa Ngovi	Donggala	
8.	M. Yahdi HR	7203041010020009	Ngovi, 10-10-2002	L	Desa Ngovi	Donggala	082241356585
9.	Resky	7203041006060001	Ngovi, 10-11-2006	L	Desa Ngovi	Donggala	
10.	Fitri Ramadhani	7203046611010001	Dolo, 26-11-2001	P	Desa Ngovi	Donggala	

Oktavianus	7203040110950004	Tosonde, 01-10-1995	L	Desa Ngovi	Donggala	
Elsah	7203040210910002	Mbulawa, 02-10-1991	L	Desa Ngovi	Donggala	
David Christover	7203042912930002	Mataue, 29-12-1993	L	Desa Ngovi	Donggala	
Titin	7203046111040002	Ngovi, 21-11-2004	P	Desa Ngovi	Donggala	
Ofritan	7203045009040003	Ngovi, 09-10-2004	P	Desa Ngovi	Donggala	
Sitti Rasidah	7203044302020002	Palupi, 03-02-2002	P	Desa Ngovi	Donggala	

BUPATI DONGGALA



VERA ELENA LARUNI